



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 46/Pid./2014/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : SANJULISAL MANAN Bin Hi.SOLEH SULAIMAN;

Tempat lahir : Kotabumi;

Umur/Tanggal lahir: 40 Tahun/ 15 Juli 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

A l a m a t : Jl.Lintas Sumatera No.01 RT.01 RW.01 Desa Kalibala-
ngan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lam-
pung Utara;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 29 Februari 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014;



1. Menyatakan Terdakwa SANJULISAL MANAN Bin Hi. SOLEH SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANJULISAL MANAN Bin Hi. SOLEH SULAIMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sanjulisal Manan;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi yang tidak ada tanggalnya dan bertuliskan uang sebesar Rp.25.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Sanjulisal Manan;Tetap terlampir didalam berkas;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

II. Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Bdg/2014/PN.KB. tanggal 17 April 2014, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa FAUZI ARIFIN,SH./Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari itu juga;- -----

III. Memori Banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tanggal 23 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga, dan memori banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014 oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Kotabumi;- -----

IV. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 5 Mei 2014, dan kontra memori banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 05 Mei 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi;- ---

V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tertanggal 24 April 2014;------

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif dengan NO.Reg.PDM-24/K.BUM/02/2014 tanggal 20 Februari 2014 sebagai berikut;- -----

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa SANJULISAL MANAN Bin Hi. SOLEH SULAIMAN bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Kali Bening RT/RW 002/001 Kelurahan Kali Bening Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.450.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban IDHAM CHOLID Bin H. DAHLAN (alm) atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi NASRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi dan menemui saksi korban IDHAM CHOLID Bin H. DAHLAN (alm) dengan maksud memberitahukan saksi korban bahwa seakan-akan Terdakwa mempunyai 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat dengan Anggaran tahun 2012 senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat dan hendak mengajukan penawaran penjualan kepada saksi korban berupa 1 (satu) paket Proyek tersebut dengan harga sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada saat berbincang-bincang Terdakwa mengatakan bahwa saat itu Kepala Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat adalah saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN Bin MANLAWI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan proyek tersebut sudah siap untuk dikerjakan pada bulan Juli 2012 karena mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban percaya dengan ucapan Terdakwa dan bersedia membeli 1 (satu) paket Proyek tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di BANK BCA Cab. Kotabumi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) dimaksud di Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat dengan Anggaran tahun 2012 senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa saksi korban bersama dengan Terdakwa dan saksi NASRIL SUBANDI Bin BASYUNI (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendatangi dan menemui saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN Bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan maksud memberikan dana yang telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa sekaligus memastikan kebenaran kapan proyek tersebut sudah bisa dikerjakan, kemudian di dalam perbincangan secara tegas dan meyakinkan saat itu saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN Bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek yang dimaksud benar adanya dan akan diberikan kepada saksi korban sehingga sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012.
- Bahwa setelah ditunggu hingga saat ini proyek yang sudah dijanjikan belum juga bisa dikerjakan oleh saksi korban yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa berbohong karena sejak awal Terdakwa tidak pernah mempunyai persediaan 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) yang dimaksud. Oleh karena itu saksi korban meminta kepada saksi NOPIAN agar segera mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat itu saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN Bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) hanya mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi korban. Sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa SANJULISAL MANAN Bin Hi. SOLEH SULAIMAN bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Kali Bening RT/ RW 002/001 Kelurahan Kali Bening Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang yaitu saksi korban IDHAM CHOLID Bin H. DAHLAN (alm) supaya memberikan suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban IDHAM CHOLID Bin H. DAHLAN (alm) atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi NASRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi dan menemui saksi korban IDHAM CHOLID Bin H. DAHLAN (alm) dengan maksud memberitahukan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seakan-akan Terdakwa mempunyai 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat dengan Anggaran tahun 2012 senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat dan hendak mengajukan penawaran penjualan kepada saksi korban berupa 1 (satu) paket Proyek tersebut dengan harga sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada saat berbincang-bincang Terdakwa mengatakan bahwa saat itu Kepala Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat adalah saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN Bin MANLAWI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan proyek tersebut sudah siap untuk dikerjakan pada bulan Juli 2012 karena mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban percaya dengan ucapan Terdakwa dan bersedia membeli 1 (satu) paket Proyek tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di BANK BCA Cab. Kotabumi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) dimaksud di Tulang Bawang Barat dengan Anggaran tahun 2012 senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa saksi korban bersama dengan Terdakwa dan saksi NASRIL SUBANDI Bin BASYUNI (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendatangi dan menemui saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN Bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan maksud memberikan dana yang telah diserahkan saksi korban kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekaligus memastikan kebenaran kapan proyek tersebut sudah bisa dikerjakan, kemudian di dalam perbincangan secara tegas dan meyakinkan saat itu saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN Bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek yang dimaksud benar adanya dan akan diberikan kepada saksi korban sehingga sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012.

- Bahwa setelah ditunggu hingga saat ini proyek yang sudah dijanjikan belum juga bisa dikerjakan oleh saksi korban yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa berbohong karena sejak awal Terdakwa tidak pernah mempunyai persediaan 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) yang dimaksud. Oleh karena itu saksi korban meminta kepada saksi NOPIAN agar segera mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat itu saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN Bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) hanya mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi korban. Sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.- -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidananya dengan Nomor Register

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid./2014/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara:PDM-24/K.BUM/02/2014 tanggal 07 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SANJULISAL MANAN Bin Hi. SOLEH SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANJULISAL MANAN Bin Hi. SOLEH SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SANJULISAL MANAN;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang tidak ada tanggal dan bertuliskan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani sdr. SANJULISAL MANAN.
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).-

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tertanggal 23 April 2014 pada pokoknya Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan atas Pertimbangan Hukum/Putusan Majelis Hakim karena Putusan Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan Hukumnya /Putusan karena tidak Objektif .Dalam permasalahan perkara ini apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding adalah suatu perbuatan yang halal serta bukanlah sebuah kejahatan. karena berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum tidaklah dapat membuktikan seluruh unsur unsur dari Dakwaan baik Dakwaan Pertama atau Dakwaan kedua atas perbuatan Pidana dalam Perkara ini maka, Sangat tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi bila Menjatuhkan Putusan Perbuatan Terdakwa/Pembanding Bukan Perbuatan Pidana selanjutnya dalam Putusan melepaskan Terdakwa/Pembanding dari segala Tuntutan Hukum;-

⇒ Bahwa kami Terdakwa/Pembanding tidak sependapat atas dakwaaan serta tuntutan sdr Jaksa penuntut umum karena menurut kami apa yang telah kita buktikan dengan seksama dipersidangan telah dapat disimpulkan Dakwaan Jaksa Penuntut umum telah tidak dapat membuktikan atas Dakwaannya dan pandangan kami “perbuatan Terdakwa/Pembanding terbukti secara sah dan menyakinkan akan tetapi bukan perbuatan pidana” Perbuatan Terdakwa sebagai mana terungkap di persidangan haruslah dipertimbangkan sebagai **Perbuatan Perdata**;

⇒ Bahwa perkara ini berawal dari adanya masalah penawaran akan proyek Drainase sebagaimana yang diakui oleh saksi Idham Cholid Bin H. Dahlan. Dari fakta peristiwa tersebut telah sangat jelas, atas adanya kesepakatan. Kesepakatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Idham Cholid yakin atas penjelasan langsung dari saksi Drs. Novian Nasarudin yang menjelaskan bahwa terdapatnya proyek Drainase yang ditawarkan melalui terdakwa;

⇒ Bahwa atas uang yang diterima oleh Terdakwa/Pembanding sejumlah Rp.60.000.000 adalah sukses fee/honor/upah terhadap apa yang diperbuat oleh terdakwa terhadap saksi Idham Cholid adalah diluar pembayaran proyek Drainase yang dijanjikan oleh Saksi Novian Nasarudin, selain itu Terdakwa/Pembanding meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada saksi Idham Cholid;

⇒ Bahwa atas kerugian yang diderita oleh saksi Idham Cholid telah sangat jelas kerugian tersebut adalah kerugian dalam ranah hukum perdata, itupun bila tidak dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa/Pembanding, dalam permasalahan ini Terdakwa/Pem-banding telah menyelesaikan kepada saksi Idham Cholid atas Kekurangan Terdakwa/Pembanding pada saksi Idham Cholid adalah **Hutang Terdakwa.**

⇒ Bahwa atas penjelasan dari saksi Drs. Novian Nasarudin terhadap saksi Idham Cholid sehingga saksi Idham Cholid sepakat atas proyek drainase tersebut," Bukan Atas Perkataan Dari Terdakwa/Pembanding namun perkataan serta penegasan dari saksi Drs. Novian Nasarudin selaku Kepala Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat yang merupakan Pengguna Anggaran Pada Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat yang mengelola Proyek Milik Pemerintah.

⇒ Bahwa atas penjelasan yang kami kemukakan diatas telah sangat jelas atas pasal yang disimpulkan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah bersalah melanggar Pasal 378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua, untuk dan atas nama Terdakwa kami menyatakan Sangat keberatan.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Vide Varia Peradilan Masalah Hukum Tahun XXVI NO.308 JULI 2011 HALAMAN 76 Untuk menentukan apakah perkara yang diajukan merupakan Tindak Pidana atau bukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut perkenankanlah kami untuk dan atas nama Terdakwa/Pembanding untuk menyampaikan Permohonan Kehadapan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulya kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulya berkenan memberi Putusan, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding semula Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi **No. 42/ PID.B/2014/PN.KB. Tgl. 10 April 2014**
3. Menyatakan perbuatan terdakwa **SANJULISAL MANAN Bin Hi. SOLEH SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi bukan perbuatan pidana;
4. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslaag Van Allge Rechtsvervolging) ;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seringkan ringannya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 April 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh terdakwa. Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dibuat sesuai Pasal 143 KUHP. Berdasarkan dengan fakta persidangan dengan didukung oleh keterangan saksi maka unsur Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi korban Idham Cholid telah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa, yang kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi Nasril Subandi (penuntutannya dalam berkas terpisah) pergi menemui saksi Drs. Novian Nasrudin (penuntutannya dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) agar memperoleh proyek drainase Tahun Anggaran 2012 yang pada kenyataannya sampai dengan saat ini proyek tersebut tidak ada.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas saksi Idham Cholid merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Novian Nasrudin (penuntutannya dalam berkas terpisah) dan saksi Nasril Subandi (penuntutannya dalam berkas terpisah). Berdasarkan hal tersebut memori banding terdakwa patut dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami paparkan tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan :

1. Menolak memori banding terdakwa untuk seluruhnya
2. Menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" melanggar Pasal 378 KUHPidana.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 42/Pid.B/2014/PN.KB tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut didalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri dapat disimpulkan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Kesatu : Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi NASRIL SUBANDI untuk diajak mencari orang yang mau bekerja sama mengerjakan proyek tersebut karena Terdakwa tidak punya dana, dan atas ajakan Terdakwa tersebut Saudara Nasril Subandi kemudian menemui saksi IDHAM CHOLID dan menawarkan pekerjaan paket proyek dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa dan saksi Nasril Subandi mendatangi rumah saksi Idham Cholid untuk membicarakan proyek tersebut;
- Kedua : Bahwa setelah bertemu dengan saksi Idham Cholid tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa di Kabupaten Tulang Bawang Barat ada proyek drainase tersebut dan hal itu ditegaskan oleh Terdakwa dengan menilpun saudara Drs.Novian Nasrudin yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan atas telpun dari Terdakwa tadi saksi Drs.Novian Nasrudin mengiyakan sehingga saksi Idham Cholid yakin bahwa proyek tersebut ada sehingga antara saksi Idham Cholid dan Terdakwa mengadakan kesepakatan, bahwa untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid./2014/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan proyek tersebut saudara Idham Cholid menyetorkan uang sebesar Rp.400.000.000,- kepada saksi Drs.Novian Nasrudin sesuai kemampuannya untuk mendapatkan proyek tersebut dan kepada Drs.Novian Nasrudin saksi Idham Cholid akan member 17% dari nilai proyek tersebut dan sisanya setelah proyek dikerjakan;

Ketiga : Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Idham Cholid juga ada kesepakatan bahwa saksi Idham Cholid akan menyediakann uang 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya nilai proyek yang 8% (delapan prosen) merupakan imbalan atau bonus untuk Terdakwa;

Keempat : Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, kemudian saksi Idham Cholid meminjam uang kepada Saudara Muji Riatno,SE dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Tetapi sewaktu di Bank BCA Cabang Kotabumi untuk mengambil uang, ternyata hanya ada sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang itu diserahkan kepada Terdakwa semuanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tetapi Terdakwa menyisihkan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ketika mereka mampir di rumah Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Bank BCA Bandar Jaya dan sisanya ditranfer melalui rekening BCA milik saksi Nasril Subandi;

Kelima : Bahwa setelah uang terkumpul saksi Idham Cholid menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dibuatkan kuitansi sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai uang yang diterima Terdakwa dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib saksi Idham Cholid, saksi Nasril Subandi, dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Drs.Novian Nasrudin dengan dibungkus kertas Koran tanpa ditutup dulu, dan selanjutnya Drs.Novian Nasrudin memperlihatkan kepada saksi Idham Cholid, saksi Nasril Subandi dan Terdakwa data data proyek milik Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang diketahui oleh Drs.Novian Nasrudin bahwa proyek drainase tersebut kiranya menunggu dana turun dari pusat yang mana dana tersebut akan turun pada bulan September 2012, sehingga baru bisa dikerjakan;

Keenam : Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi Drs.Novian Nasrudin tersebut adalah untuk mengurus agar dana tersebut cepat turun dari pusat dan proyek tersebut akan dikerjakan oleh Terdakwa, saksi Nasril Subandi dan saksi Idham Cholid, dan karena hingga tahun 2012 berlalu proyek tersebut belum turun, sehingga saksi Idham Cholid meminta uangnya sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikembalikan kepadanya dan atas permintaan saksi Idham Cholid tersebut saksi Drs.Novian Nasrudin mengatakan bahwa uang yang diberikann Terdakwa kepadanya hanya sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh Drs.Novian Nasrudin telah dikembalikan kepada saksi Idham Cholid beberapa tahap; tetapi proyeknya juga tidak kunjung turun/tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketujuh : Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada saksi Idham Cholid;-

Kedelapan : Bahwa antara Terdakwa dan saksi Idham Cholid Bin H.Dahlan telah mengadakan perdamaian tertanggal 24 Februari 2014 yang isinya antara lain:

1. Dalam melakukan perjanjian damai ini, pihak I telah menyerahkan dan mengembalikan uang kepada pihak II berupa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah pihak I masalahnya selesai di Pengadilan, serta memberikan jaminan sertifikat tanah milik No.7868148 sebagai jaminan sisa uang sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Kedua belah pihak tidak ada yang merasa tertekan oleh pihak manapun dan oleh siapapun;
3. Setelah perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak, berarti sudah tidak ada masalah apapun dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari baik dari pihak I kepda pihak II atau sebaliknya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa secara alternatif sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2014 Nomor Reg.Perkara: PDM-24/K.BUMI/02/2014 sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Pasal : 372 KUHPidana, Atau

Dakwaan Kedua :

Pasal : 378 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, telah memilih dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan di persidangan yaitu pasal 378 KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

- Unsur barang siapa;
- Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim tingkat banding memperlajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 42/ Pid.B/2014/ PN.KB. tanggal 10 April 2014, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;- -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dari hal hal yang terurai di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandinginya tertanggal 23 April 2014 pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 42/Pid.B/2014/PN.KB. tanggal 10 April 2014, serta suratnya tertanggal 20 Juni 2014 yang isinya pada pokoknya adalah agar Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan putusan yang seringkan ringannya dengan alasan antara lain bahwa antara Terdakwa dan saksi Idham Cholid Bin Hi.Dahlan telah berdamai dan Terdakwa bersedia mengembalikann uang yang dipakainya dengan jaminan sertifikat tanah milik No.7868148 dan atas pengembalian uang itu antara Terdakwa dan saksi Idham Cholid Bin Hi.Dahlan menyatakan sudah tidak ada masalah dengan Terdakwa;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas, maka terhadap permohonan Terdakwa agar dapat dijatuhi pidana yang seringkan ringannya menurut Pengadilan Tinggi alasan tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama perlu dilakukan perubahan terhadap antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai sehingga cukup alasan apabila Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan kota;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;- -----

-----**Mengingat**, pasal 14a KUHPidana, pasal 193 Undang-Undang RI. Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 42/Pid.B/2014/PN.KB. tanggal 10 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa SANJULISAL MANAN Bin Hi. SOLEH SULAIMAN sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa SANJULISAL MANAN Bin Hi. SOLEH SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENIPUAN";- -----
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SANJULISAL MANAN Bin Hi. SOLEH SULAIMAN dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**;- -----

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid./2014/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Memerintahkan sisa pidana tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum masa 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan perbuatan pidana;- -----
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;- -----
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sanjulisal Manan;-
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang tidak ada tanggalnya dan bertuliskan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Sanjulisal Manan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;-
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 8 JULI 2014 oleh kami **Subaryanto, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **Daliun Sailan, S.H., M.H.** dan **Dortianna Pardede, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 46/ Pen.Pid/2014/PT TJK. tanggal 12 Mei 2014, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 JULI 2014** oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **M. Yusuf, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya.- -----

Ketua Majelis,

d.t.o.

Subaryanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

d.t.o

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

d.t.o

Dortianna Pardede, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

M. Yusuf, S.H., M.H. Bandar Lampung,..... Juli 2014.

Untuk Salinan Resmi:

Wakil Panitera,

WAKIYO, S.H.

Nip.19551016 198003 1 007